



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 212/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 212/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal xxxx 2005, Pemohon menikah dengan isteri Pemohon bernama Istri P, Umur 31 Tahun (Loa Kulu, 22 Agustus 1986), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pernikahan tersebut tercatat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kutipan akta nikah nomor: xx/xx/xxxx, tanggal xxxx 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kutipan akta nikah nomor: xx/xx/xxxx, terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon, di Buku nikah nama Pemohon tertulis Pemohon xxx yang betul adalah Pemohon, kemudian tempat kelahiran Pemohon tertulis Sleman yang betul adalah Tulungagung;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama tersebut Pemohon dalam hal ini tidak bisa (terhambat) untuk mengurus surat menyurat (dokumen) yang memerlukan penetapan tersebut, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan pada amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon (Pemohon xxx) dan tempat lahir Pemohon (Sleman) yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx, yang benar adalah nama Pemohon (Pemohon) dan tempat lahir Pemohon (Tulungagung);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan tempat lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon datang menghadap di muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan tersebut, permohonan mana tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx , tertanggal xxxx 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: xxxx , tanggal 13 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Tamansiswa Telukbetung Utara Bandar Lampung (P.2);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya telah mengajukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx 2005 dengan Istri P , tercatat di KUA Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada Akta Nikah Pemohon Nomor: xx/xx/xxxx , tanggal xxxx 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yang tertulis Pemohon xxx , yang betul adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama menyatakan nama Pemohon Pemohon xxx , dan tempat lahir Pemohon di Sleman yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx tanggal xxxx 2005, yang benar adalah nama Pemohon Pemohon dan tempat lahir Pemohon adalah Tulungagung;

Menimbang, bahwa permohonan ini ini adalah permohonan perubahan biodata dalam perkawinan, oleh karena itu terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang dimaksud biodata;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud biodata adalah riwayat singkat. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan biodata yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah perubahan biodata sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 meliputi perubahan biodata yang menyangkut suami, isteri ataupun wali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, merupakan bukti turunan dari akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah saling mempunyai korelasi dan bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu dapat dipakai sebagai bukti yang menguatkan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar kepada bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx tanggal xxxx 2005, dan selanjutnya harus dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah Pemohon dan tempat lahir Pemohon adalah Tulungagung;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada fakta konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti surat, maka telah dapat dikonstatir menjadi fakta hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon, dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah di Tulungagung. Dengan demikian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan permohonan perbaikan nama dalam perkara ini ini adalah perubahan biodata yang secara spesifik menyangkut nama Pemohon, dan tempat lahir Pemohon, karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa nama adalah sebagai identitas diri, sedangkan Akta Nikah atau Kutipannya adalah bukti adanya perkawinan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tekstual mengatakan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa antara identitas diri dan data pada dokumen perkawinan Pemohon telah tidak sesuai dan di dalamnya terdapat perbedaan yang signifikan, oleh sebab itu perlu dilakukan langkah validasi dengan penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan karenanya perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis Pemohon xxx , dan tempat lahir Pemohon yang tertulis Sleman dalam Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal xxxx 2005, yang benar nama Pemohon adalah Pemohon dan tempat lahir Pemohon adalah di Tulungagung;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama dan tempat lahir tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	171.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 14 Agustus 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.